



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

“Penggugat”, Agama Kristen, Pekerjaan Marketing, Alamat KTP “Jawa Barat”, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

“Tergugat”, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP “Jawa Barat”, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 18 April 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa telah terjadi perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di Bogor pada tanggal 17 Juli 2018 di “KUA”, berdasarkan kutipan akta perkawinan No. XXXX, tertanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Bogor.
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal serumah bersama orang tua PENGGUGAT selama 4 bulan, dan selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah Tergugat selama 1 bulan dan kemudian pindah ke rumah milik saudara penggugat selama 4 bulan, kemudian tinggal berpisah masing – masing setelah menandatangani perjanjian cerai di bawah tangan yang disaksikan oleh beberapa saksi.
3. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki – laki bernama, “Anak” yang lahir pada tanggal 28 Juni 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir (SKL) dari Rumah Sakit Hermina Bogor.



4. Bahwa dari awal perkawinan PENGGUGAT telah tidak rukun sejak kami tinggal di rumah TERGUGAT, 4 bulan sejak perkawinan.
5. Kami sepakat mengakhiri hubungan perwakinan kami pada tanggal 10 April 2019 pukul 01.45, yang kami tanda tangani dan disaksikan oleh 2 orang saksi, dimana berkas pendukung ini akan saya lampirkan beserta surat gugatan cerai.
6. Bahwa mengingat masa depan anak dan menjaga anak yang masih membutuhkan perhatian, pendidikan, dan kesejahteraan yang baik maka anak yang bernama "Anak" yang lahir di Bogor pada tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Bogor tetap berada di bawah pengasuhan / asuhan PENGGUGAT.
7. Bahwa berdasarkan alasan – alasan dan fakta – fakta yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas yang telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin karena telah terjadi perselisihan / pertengkaran secara terus menerus, maka tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai tujuan perkawinan.
8. Sejak tahun 2019 TERGUGAT juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada PENGGUGAT dan kepada anak kami yang bernama "ANAK" semenjak itu pula tidak pernah ada kabar lagi tentang TERGUGAT.
9. Atas sikap TERGUGAT tersebut PENGGUGAT menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya lagi.
10. Dengan kejadian tersebut rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat lagi di bina dengan baik lagi, Dan agar masing – masing pihak tidak melanggar norma – norma hukum Serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi PENGGUGAT serta TERGUGAT untuk menyelesaikan masalahnya.
11. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGGUGAT bicarakan pada keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT.
Berdasarkan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor, atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani agar berkenal memberikan keputusan sebagai berikut.

PRIMAIR



1. Menerima dan mengabulkan perceraian yang diajukan PENGUGAT untuk seluruhnya.
Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan di Bogor tanggal 17 Juli 2018 di Kota Bogor berdasarkan kutipan akta perkawinan no XXXX tertanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bogor.
2. Menetapkan perkawinan antar PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan di Kota Bogor tanggal 17 Juli 2018 di Kota Bogor berdasarkan kutipan akta perkawinan no XXXX tertanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil kota Bogor PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya
3. Menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yaitu anak laki – laki yang bernama “Anak” di Kota Bogor pada tanggal 28 Juni 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir (SKL) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Nogot ditetapkan di bawah pengasuhan / asuhan PENGUGAT.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan / salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.
5. Bahwa anak PENGUGAT dan TERGUGAT selama ini tinggal bersama PENGUGAT, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang PENGUGAT, maka PENGUGAT mohon agar menetapkan anak yang bernama “ANAK” yang lahir di Bogor pada tanggal 28 Juni 2018 tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT.
6. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGUGAT.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan perkara yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datangnya sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 April 2024, tanggal 3 Mei 2024 dan tanggal 16 Mei 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka persidangan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK XXXX an. "PENGGUGAT", diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Bogor tertanggal 08 Maret 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX antara "TERGUGAT" dengan "PENGGUGAT", yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bogor tertanggal 17 Juli 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama "Anak", yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bogor tertanggal 6 September 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX an. Kepala Keluarga "Penggugat", yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bogor tertanggal 2 Agustus 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani antara "TERGUGAT" dengan "PENGGUGAT", diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yakni sebagai berikut :

1. Saksi "Saksi 1", dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai Anak kandung Saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai menantu Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di hadapan Pdt. XXXX pada tanggal 28 Februari 2018;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang bernama "Tergugat";
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah, namun tidak lama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Bogor mengontrak rumah, setelah berpisah Penggugat dan anaknya tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa setahu saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan, juga Penggugat dan Tergugat yang terlihat sudah saling berdiam diri. Dan Penggugat sudah tidak pernah dinafkahi secara materi, lahir dan batin oleh Tergugat. Penggugat juga mengeluhkan bahwa ibu Tergugat terlalu ikut campur rumah tangga mereka dan berkali-kali menyuruh Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat. ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat, karena sering berganti-ganti usaha secara online;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi selama bertahun – tahun lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Tergugat sudah pergi tidak kembali ke rumah setelah anak Tergugat berumur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menafkahi anaknya sama sekali sampai sekarang anaknya sudah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa awalnya Penggugat berselisih paham dengan ibu mertua/Ibu Tergugat karena ibu Tergugat suka ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat. sehingga Penggugat pulang ke rumah Saksi/orang tuanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menghubungi saksi sejak anaknya berumur 8 (delapan) bulan sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksipersoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Bgr



2. Saksi "Saksi 2", dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai Kakak kandung Saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai Kakak ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di hadapan Pdt. XXXX pada tanggal 28 Februari 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang bernama "Tergugat";
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah, namun tidak lama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Bogor mengontrak rumah, setelah berpisah Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan, juga Penggugat dan Tergugat yang terlihat sudah saling berdiam diri. Dan Penggugat sudah tidak pernah dinafkahi secara materi, lahir dan batin oleh Tergugat. Penggugat juga mengeluhkan bahwa ibu Tergugat terlalu ikut campur rumah tangga mereka dan berkali-kali menyuruh Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat. ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan, juga Penggugat dan Tergugat yang terlihat sudah saling berdiam diri. Dan Penggugat sudah tidak pernah dinafkahi secara materi, lahir dan batin oleh Tergugat. Penggugat juga mengeluhkan bahwa ibu Tergugat terlalu ikut campur rumah tangga mereka dan berkali-kali menyuruh Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mau bekerja, karena orang tuanya suruh Tergugat untuk tidak bekerja dan juga Tergugat tidak mau menjaga anak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sales marketing perumahan;
- Bahwa Tergugat sudah pergi tidak kembali ke rumah setelah anak Tergugat berumur 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan selama kira-kira 5 (lima) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi anaknya sama sekali sampai sekarang anaknya sudah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat melewati masa pacaran terlebih dahulu selama 2 (dua) tahun;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Bgr



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat memohon untuk perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi percekocokan, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama ataupun berhubungan selayaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya, akan dipertimbangkan dibawah ini, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bogor berwenang memeriksa dan memutus gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan relaas panggilan sidang tanggal 18 April 2024, tanggal 3 Mei 2024 dan tanggal 16 Mei 2024 yang diterima oleh yang bersangkutan Tergugat bertempat tinggal di "Jawa Barat" sesuai dengan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 Rbg menyatakan bahwa: "gugatan-gugatan perdata pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediamannya yang sebenarnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Bgr



1974 tentang Perkawinan, bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, relaas panggilan sidang dan pasal-pasal yang telah diuraikan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat bertempat tinggal di "Jawa Barat", Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, yang mana daerah tersebut masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti dan saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan petitum ke 1 (satu), maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum Penggugat ke 2 (kedua) yang meminta agar dinyatakan sah secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bogor pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 (dua) Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruddy dan saksi Jessica dengan dihubungkan dengan bukti P-2 yaitu Akta Perkawinan, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 2018 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen didepan pendeta PDT. XXXX sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX, sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah menurut hukum, sehingga petitum ke 2 (dua) Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke 3 (tiga) Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa dipersidangan telah didengan keterangan saksi Ruddy yang merupakan ayah kandung Penggugat dan saksi Jessica yaitu saudara Penggugat dimana para saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 2018 di Bogor dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal



dengan orang tua Penggugat, kemudian setelah 4 (empat) bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dimana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cek – cok dikarenakan orang tua Tergugat yang sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat, kemudian dikarenakan terjadi cek – cok secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan Penggugat bersama anak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, dan selama lebih dari 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan selayaknya suami – istri serta sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa telah ditentukan didalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut ;

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, menjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di persidangan maka menurut Majelis Hakim persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini telah memenuhi huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun



1974 tentang Perkawinan sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan dihubungkan dengan bukti surat P-5 yaitu surat pernyataan cerai yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat yang telah sepakat untuk bercerai maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bukanlah rumah tangga seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Juli 2018, yang telah dilangsungkan secara agama Kristen sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.: XXXX, putus karena perceraian, dengan demikian maka petitum ketiga Penggugat adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) yang meminta Hak Asuh anak atas nama "Anak", lahir di Bogor tanggal 28 Juni 2018 dibawah pengasuhan Penggugat ternyata sama dengan petitum ke 6 (enam) maka terhadap petitum ke 4 (empat) dan ke 6 (enam) akan dipertimbangkan secara bersamaan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama "Anak", lahir di Bogor tanggal 28 Juni 2018, anak kesatu laki – laki dari ayah bernama "Tergugat" dan Ibu bernama Clarissa Lorens sebagai mana Kutipan Akta



Kelahiran No. XXXX (bukti P-3), dan berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan, anak Penggugat tersebut tinggal dengan Penggugat dan Penggugatlah yang merawat serta memberikan nafkan untuk anak Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta dihubungkan dengan bukti P-3 anak “Anak” lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugatdiantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul beban itu;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya adalah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata anak “Anak” tinggal dengan Penggugat dan sejak lahir dirawat oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya serta selama ini anak tersebut dibiayai oleh Penggugat sehingga anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat dan demi kepentingan terbaik dari anak “Anak”, agar anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, sehingga petitum ke 4 (empat) dan ke 6 (enam) dikabulkan;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan tidaklah menyebabkan putusnya hubungan Tergugat selaku ayah kandung, kendatipun anak tersebut



berada dalam pengasuhan Penggugat, maka Tergugat berkewajiban tetap bertanggung jawab untuk mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dan memberikan hak kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum ke 4 (empat) dan ke 6 (enam) dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan di sebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 5 (lima) mengenai “Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor Kelas IA untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian;”;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan petitum ketiga gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan pada kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ayat (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Menimbang, bahwa sejalan dengan peraturan tersebut diatas pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan bahwa “memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan pada ayat (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana



paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas harus diartikan, bahwa yang bersangkutan sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perceraian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat terjadi perceraian. Selanjutnya berdasarkan laporan yang bersangkutan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang undang berkewajiban mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum ke 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 7 (tujuh) mengenai "Menyatakan Penggugat sanggup untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 181 HIR "barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara", oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, namun apabila Penggugat dengan suka rela meminta untuk biaya perkara dibebankan kepada Penggugat maka terhadap petitum ke 7 (tujuh) Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum ke 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di Persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada dipihak yang kalah, akan tetapi Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama kristen tanggal 17 Juli 2018 di hadapan Pendeta PDT.XXXX sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
4. Menetapkan Hak Asuh anak atas nama "Anak", lahir di Bogor pada tanggal 28 Juni 2018, sebagaimana, Kutipan Akta Kelahiran No.:XXXX, tertanggal 6 September 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, berada pada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Bogor untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor agar dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk itu melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tentang perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Eka Yektiningsih, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Setiawati, S.H., M.H., dan Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dimpo Ima Anggelina, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bogor pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Setiawati, S.H., M.H.

Eka Yektiningsih, S.H.

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ristiana Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK : Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 42.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 232.000,-

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).